

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/771/013/2025
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN SBY yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), perlu melakukan pencabutan dan penetapan upah baru terhadap 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;

Memperhatikan: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN SBY;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang :
- a. mengurangi atau menurunkan upah; dan/atau
 - b. membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT: . . .

- KEEMPAT : Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2025.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/771/013/2025
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI
JAWA TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI UMK TAHUN 2025 (Rp)
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	5.032.635,00
2	KABUPATEN GRESIK	4.943.763,00
3	KABUPATEN SIDOARJO	4.940.090,00
4	KABUPATEN PASURUAN	4.936.417,00
5	KABUPATEN MOJOKERTO	4.925.398,00
6	KABUPATEN MALANG	3.587.213,00
7	KOTA MALANG	3.524.238,00
8	KOTA BATU	3.360.466,00
9	KOTA PASURUAN	3.358.557,00
10	KABUPATEN JOMBANG	3.137.004,00
11	KABUPATEN TUBAN	3.050.400,00
12	KOTA MOJOKERTO	3.031.000,00
13	KABUPATEN LAMONGAN	3.012.164,00
14	KABUPATEN PROBOLINGGO	2.989.407,00
15	KOTA PROBOLINGGO	2.876.657,00
16	KABUPATEN JEMBER	2.838.642,00
17	KABUPATEN BANYUWANGI	2.810.139,00
18	KOTA KEDIRI	2.572.361,00
19	KABUPATEN BOJONEGORO	2.525.132,00
20	KABUPATEN KEDIRI	2.492.811,00
21	KOTA BLITAR	2.481.450,00
22	KABUPATEN TULUNGAGUNG	2.470.800,00
23	KABUPATEN LUMAJANG	2.429.764,00
24	KOTA MADIUN	2.422.105,00
25	KABUPATEN BLITAR	2.413.974,00

1	2	3
26	KABUPATEN MAGETAN	2.406.719,00
27	KABUPATEN SUMENEP	2.406.551,00
28	KABUPATEN NGANJUK	2.405.255,00
29	KABUPATEN PONOROGO	2.402.959,00
30	KABUPATEN MADIUN	2.400.321,00
31	KABUPATEN NGAWI	2.397.928,00
32	KABUPATEN BANGKALAN	2.397.550,00
33	KABUPATEN TRENGGALEK	2.378.784,00
34	KABUPATEN PAMEKASAN	2.376.614,00
35	KABUPATEN PACITAN	2.364.287,00
36	KABUPATEN BONDOWOSO	2.347.359,00
37	KABUPATEN SAMPANG	2.335.661,00
38	KABUPATEN SITUBONDO	2.335.209,00

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan.

3. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya.

4. Sdr. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

5. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.

6. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

7. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, SH., M.H.

NIP 198104042010011017